

**PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA DESA
SUMURGAYAM KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN)**

SKRIPSI



Oleh:

KURNIA AMBARWATI

NIM: 18520018

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA DESA
SUMURGAYAM KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh:

KURNIA AMBARWATI

NIM: 18520018

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA DESA
SUMURGAYAM KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN)**

SKRIPSI

Oleh :

KURNIA AMBARWATI

NIM: 18520018

Telah disetujui pada tanggal 19 Desember 2023

Dosen Pembimbing,



Novi Lailiyul Wafiroh, SE., MA

NIP 199211012019032020

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA DESA
SUMURGAYAM KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN)

SKRIPSI

Oleh

KURNIA AMBARWATI

NIM : 18520018

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Pada 22 Desember 2023

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji
Kholilah, MSA., Ak., CA
NIP 198707192019032010
2. Anggota Penguji
Nawirah, MSA., Ak., CA
NIP 19860105201802012185
3. Sekretaris Penguji (Pembimbing)
Novi Lailiyul Wafiroh, M.A
NIP 199211012019032020

Tanda Tangan



Disahkan Oleh :

Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D
NIP. 197606172008012020

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kurnia Ambarwati
Nim : 18520018
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan) adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing dan atau pihak fakultas ekonomi,tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 19 Desember 2023

Hormat saya,



Kurnia Ambarwati
NIM: 18520018



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Hirobbil Alamin

Segala puji dan rasa syukur senantiasa saya haturkan kepada Allah SWT karena kehendaknya saya bisa menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir. Saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya tercinta Bapak Arifin dan Ibu Eni Syahiroh yang telah dengan sabar menemani anak semata wayangnya ini untuk menyelesaikan skripsinya.

Terima kasih

HALAMAN MOTTO

-Menjalani hidup seperti air-

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Ad-Din al-Islam Wal Iman.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., MEI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, Se., M.Bus., Ak., CA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Novi Lailiyul wafiroh, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membantu dan membimbing saya dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kedua orang tua dan mertua saya yang sangat saya cintai, yang terus mendoakan saya supaya diberi kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
7. Seluruh keluargaku alm. Kakek saya yang meninggalkan saya disaat pengerjaan skripsi ini, nenek, makde, bibik, sepupu-sepupu tersayangku
8. Teman seperbimbingan saya Mawar yang membuat saya bersemangat kembali

untuk menyelesaikan skripsi saya

9. Mervi, feti dkk, rani, tika, sagita yang menemani keriwahan skripsiku
10. Ahmad Feris Eka Saputra yang mencintai saya dengan penuh semangat hihi
11. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all time.*

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal Alamin.

Malang, 19 Desember 2023



Kurnia Ambarwati

DAFTAR ISI

Contents	
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II	6
KAJIAN PUSTAKA	6
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	6
2.2 Kajian Teoritis.....	14
2.2.1 Teori Peran (Role Theory).....	14
2.2.2 Pengertian Desa	14
2.2.3 Peran Perangkat Desa.....	16
2.2.4 Pengertian Akuntabilitas	17
2.2.5 Pengertian Pengelolaan	17
2.2.6 Pengertian Dana Desa	18
2.2.7 Pengelolaan Dana Desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).....	18

2.2.8 Integrasi Islam.....	26
2.3 Kerangka berfikir	28
BAB III	30
METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
3.2 Lokasi Penelitian	30
3.3 Subjek Penelitian.....	31
3.4 Data dan Jenis Data	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Analisis Data.....	33
BAB IV	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 HASIL PENELITIAN	35
4.1.1 Letak Geografis.....	35
4.1.2 Gambaran Demografi.....	36
4.1.3 Struktur Organisasi Dan Fungsi Perangkat Desa.....	36
4.2 PEMBAHASAN	40
4.2.1 Peran Perangkat Desa.....	40
4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	55
BAB V	60
KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 KESIMPULAN	60
5.2 SARAN	60
5.3 KETERBATASAN PENELITIAN	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 4.1 Tahapan Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.....	42
Tabel 4.2 Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018	46
Tabel 4.3 Tahapan Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.....	48
Tabel 4.4 Tahapan Pelaporan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018	51
Tabel 4.5 Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	32
Gambar 4.1 Peta Desa Sumurgayam	39
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Desa Sumurgayam	40
Gambar 4.3 Laporan Realisasi Anggaran Desa Sumurgayam	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip Wawancara.....	66
Lampiran 2: Doumentansi.....	73
Lampiran 3: Biodata Peneliti.....	76
Lampiran 4: Bukti Konsultasi	78

ABSTRAK

Kurnia Ambarwati. 2023, SKRIPSI. Judul “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”

Pembimbing : Novi Lailiyul wafiroh, M.A

Kata Kunci : Peran, Perangkat Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuat wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Desa semakin luas dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Wewenang yang semakin luas ini membuat desa mendapatkan saluran dana dari Pemerintah Pusat yang disebut dengan Dana Desa. Dalam pengelolaan dana ini pemerintah telah mengatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, apakah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dengan perangkat desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, BPD, Kepala Dusun dan beberapa masyarakat Desa Sumurgayam. Data sekunder yang digunakan peneliti berupa arsip Desa yaitu profil desa RPJMDesa dan Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat desa Sumurgayam telah berperan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pembinaan dan pengawasan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 namun dalam pengerjaannya masih terdapat perangkat desa yang belum memahami beberapa tugasnya. Transparansi pengelolaan dana desa Sumurgayam sudah terpenuhi walaupun masih terdapat masyarakat yang belum memahami fungsinya.

ABSTRACT

Kurnia Ambarwati. 2023, THESIS. Title "The Role of Village Officials in Village Fund Management Accountability (Study in Sumurgayam Village, Paciran District, Lamongan Regency)"

Supervisor : Novi Lailiyul wafiroh, M.A

Keywords : Role, Village Apparatus, Accountability for Village Fund Management

After the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the authority given to Village Governments became wider in managing their own households. This increasingly broad authority allows villages to receive funding channels from the Central Government called Village Funds. In managing these funds, the government has regulated it in Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. This research aims to find out the role of village officials in accountability for managing village funds in Sumurgayam Village, Paciran District, Lamongan Regency, whether it is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 .

The type of research used in this research is qualitative with a descriptive approach. The data used in this research is primary data in the form of interviews with village officials, namely the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, BPD, Hamlet Head and several Sumurgayam Village residents. The secondary data used by researchers is in the form of village archives, namely the RPJMDesa village profile and the Village Fund Budget Realization Report.

The results of this research show that Sumurgayam village officials have played a role in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 starting from planning, implementation, administration, reporting, accountability to coaching and supervision. Accountability for managing village funds is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, but in the process there are still village officials who do not understand some of their duties. Transparency in the management of Sumurgayam village funds has been fulfilled even though there are still people who do not understand its function.

خلاصة

كورنيا أمبرواتي. 2023، الأطروحة. العنوان "دور مسؤولي القرية في مساهلة إدارة صندوق القرية (دراسة في قرية سومورجايا، منطقة باسيران، مقاطعة لامونجان"

المشرف : نوفي ليلبول وافيروه، ماجستير

الكلمات المفتاحية : الدور، جهاز القرية، المساهلة عن إدارة صندوق القرية المفتاحية

بعد صدور القانون رقم 6 لعام 2014 بشأن القرى، أصبحت السلطة الممنوحة لحكومات القرى أوسع في إدارة أسرهم. تسمح هذه السلطة المتزايدة الاتساع للقرى بتلقي قنوات تمويل من الحكومة المركزية تسمى صناديق القرى. في إدارة هذه الأموال، قامت الحكومة بتنظيمها في لائحة وزير الداخلية رقم 20 لعام 2018. ويهدف هذا البحث إلى معرفة دور مسؤولي القرية في المساهلة عن إدارة أموال القرية في قرية سومورجايا، منطقة باسيران، مقاطعة لامونجان، سواء كان ذلك وفقاً لنظام وزير الداخلية رقم 20 لسنة 2018.

ونوع البحث المستخدم في هذا البحث هو بحث نوعي ذو منهج وصفي. البيانات المستخدمة في هذا البحث هي بيانات أولية في شكل مقابلات مع مسؤولي القرية، وهم رئيس القرية، وأمين القرية، وأمين صندوق ، وهاملت هيد والعديد من سكان قرية سومورجايا. البيانات الثانوية التي يستخدمها الباحثون BPD القرية، و تقرير تحقيق ميزانية صندوق RPJMDesa هي في شكل أرشيفات القرية، وهي ملف تعريف القرية القرية.

تظهر نتائج هذا البحث أن مسؤولي قرية سومورجايا لعبوا دوراً وفقاً للائحة وزير الداخلية رقم 20 لعام 2018 بدءاً من التخطيط والتنفيذ والإدارة وإعداد التقارير والمساهلة وحتى التدريب والإشراف. تتم المساهلة عن إدارة أموال القرية وفقاً للائحة وزير الداخلية رقم 20 لعام 2018، ولكن في هذه العملية لا يزال هناك مسؤولون في القرية لا يفهمون بعض واجباتهم. لقد تم تحقيق الشفافية في إدارة أموال قرية سومورجايا على الرغم من أنه لا يزال هناك أشخاص لا يفهمون وظيفتها.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan hukum terkecil yang ada dan tumbuh bersama sejarah kehidupan warga negara Indonesia dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia merupakan definisi dari Desa. Secara khusus desa diakui secara nasional dengan diperjelas fungsi dan kewenangan desa, penguatan status dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, sehingga memunculkan berbagai rumusan dan kebijakan desa.

Desa mengalami banyak perubahan aturan namun belum dapat mewisuda semuanya. Kemudian dalam perjalanannya, Desa mendapatkan pengakuan dengan adanya Undang-Undang Desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014. Setelah disahkannya Undang-Undang Desa, membuat wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Desa juga semakin luas dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Wewenang yang semakin luas ini membuat desa mendapatkan saluran dana dari Pemerintah Pusat yang disebut dengan Dana Desa.

Pemerintah pusat mulai menyalurkan dana desa pada tahun 2015 dengan jumlah yang dianggarkan mencapai Rp20,7T yang disalurkan secara merata ke 74.093 desa di Indonesia. Jumlah yang anggarkan ini setiap tahunnya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 dana yang dianggarkan ini mencapai Rp68 Triliun untuk 74.961 desa di seluruh Indonesia

(<https://beritasatu.com/>). Jumlah yang tidak sedikit ini, menjadikan munculnya beberapa kasus penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap dana desa itu sendiri.

Berdasarkan data ICW (Indonesia Corruption Watch) sejak 2015 hingga 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Peneliti ICW Kurnia Ramadhan menyampaikan pendapatnya dalam (<https://nasional.kompas.com/>) bahwa: *“Selama kurun waktu lima tahun terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Karena hal tersebut, penting untuk dipikirkan lebih jauh oleh pemerintah kenapa perangkat desa ini setiap tahun selalu mendominasi terdakwa-terdakwa kasus korupsi”*.

Kasus terbaru mengenai korupsi dana desa ini terjadi di salah satu desa di Propolinggo, yang mana tindakan korupsi ini dilakukan selama 3 tahun dari tahun 2017-2020. Kepala Desa dan Bendahara Desa ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Jawa Timur pada Senin, 7 Februari 2022 (<https://detik.com/>). Dengan adanya kasus-kasus penyelewengan ini membuat peran pemerintah desa disini sangat dipertanyakan. Bagaimana bisa pemerintahan diberikan tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya, kemudian pada kenyataannya disalahgunakan?.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait dengan peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa yang menjelaskad adanya beberapa permasalahan dengan peran perangkat desa dalam pengelolaan dana

desa. Seperti hasil penelitian dari Andriani dan Zulaika (2019) menunjukkan bahwa perangkat desa telah berperan dalam pengelolaan dana desa, tetapi yang banyak berperan hanya sekretaris dan kepala desa karena masih kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan dana desa oleh perangkat lainnya. Hal ini menimbulkan masih ada kebutuhan untuk bimbingan lebih lanjut karena belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Zeho, dkk (2020) mengatakan pemerintah desa belum maksimal dalam mengemban perannya dengan banyaknya pemangku kepentingan yang dilibatkan. Walaupun tidak membuktikan adanya kasus tindakan korupsi, namun hal ini bisa dikaitkan dengan melalaikan atau kurang maksimalnya peran pemerintah dalam pengelolaan desanya. Dalam penelitian Marganingsih dan Martani (2020) menemukan pada tahap pertanggungjawaban APBDes ADD Desa Tirtomartani masih terkendala waktu pada saat laporan Pertanggungjawaban atau laporan realisasi penggunaan dana.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu masih terdapat permasalahan-permasalahan pengelolaan DD. Masalah-masalah tersebut kemudian dikuatkan dengan hasil wawancara dari peneliti kepada seorang perangkat desa bahwasanya masih terdapat permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa di Desa Sumurgayam. Melalui wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan tersebut, terdapat beberapa tanggungjawab yang masih dibebankan kepada perangkat desa yang seharusnya bukan tanggungjawabnya, seperti dalam penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK) yang seharusnya

disusun oleh Kaur Keuangan diserahkan kepada Sekretaris desa karena kurangnya pemahaman dalam teknis penyusunan.

Kemudian adanya permasalahan dalam program BLT atau bantuan langsung tunai, yang mana pada saat musyawarah desa yang dilakukan oleh perangkat desa dan masyarakat desa, terdapat percakapan yang diucapkan oleh salah satu perangkat desa Bapak Taufiq, menurut beliau:

“kriteria orang yang mendapatkan BLT ini harus dipastikan, karena yang saya lihat dari tahun-tahun sebelumnya masih banyak orang yang mendapatkan BLT ini yang pada kenyataannya secara ekonomi dan status sosial bisa dikatakan mampu dan masih ada yang seharusnya lebih berhak mendapatkan BLT tersebut”.

Oleh karena beberapa uraian dan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana yang terjadi dilapangan tentang pengelolaan desa sesuai dengan anjuran pemerintah melalui Permendagri No. 20 Tahun 2018, maka berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disusun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengetahuan dan pemahaman mengenai peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti dan kalangan akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu dan menambah wawasan baru mengenai peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan dapat dijadikan sebagai bahan pembanding/referensi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya

b. Bagi instansi

Bagi instansi penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik lagi, terkhusus pada Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dan menjadi sumber referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Dwi Febri Arifiyanto. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dKabupaten Jember	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa sudah menunjukkan pengelolaannya akuntabel dan transparan. Dari sisi akuntabilitas baik dari segi fisik maupun Administrasi sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan.
2	Rina Alpionita. 2016. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sungai Sorik dapat di katakan sudah berperan dalam akuntabilitas

	Hilir Seberang)		pengelolaan dana desa dengan menjalankan tugas tugas nya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
3	Muhammad Luthfi Iznillah, Yesi Mutia Basri. 2018. Analysis Of Transparency And Accountability Of Village Fund Management In Bengkalis Sub-District	Penelitian ini menggabungkan 2 metode yaitu kualitatif dan kuantitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas untuk setiap Tahapan Pengelolaan Keuangan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban berada pada nilai paling rendah yaitu 86,64% sampai 100%, artinya dalam mengelola keuangan desa Kecamatan Bengkalis - kabupaten telah memenuhi Asas Transparansi dan Akuntabilitas. Sedangkan secara kualitatif terdapat berbagai kendala di setiap tahapannya, mulai dari perubahan regulasi, kendala alam, kualitas SDM, bahkan hingga keterlambatan.

4	<p>Komang Adi Kurniawan Saputra. 2019. The Role Of Human Resource Accounting And The Synergy Of Village Government In Village Fund Management</p>	<p>Desain penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan melakukan survei yang menggunakan kuesioner.</p>	<p>Hasil uji signifikansi regresi menyatakan bahwa dari kedua variabel bebas yang dimasukkan dalam model ternyata semua variabel yaitu dualitas pemerintahan desa dan akuntansi sumber daya manusia berpengaruh signifikan, hal ini terlihat dari probabilitas kedua variasi signifikan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel keberhasilan pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh dualitas pemerintahan desa dan penerapan akuntansi sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa.</p>
5	<p>Ulfah Andriani Dan Tatik Zulaika. 2019. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perangkat Desa telah berperan dalam pengelolaan dana desa serta pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya telah menerapkan prinsip akuntabilitas. Tetapi yang banyak berperan hanya sekretaris desa dan kepala desa karena masih kurangnya pengetahuan perangkat desa</p>

			lainnya tentang pengelolaan dana desa. hal ini menimbulkan masih ada kebutuhan untuk bimbingan lebih lanjut karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	H. M Mar'atus Sholihah, Supri Wahyudi Utomo, Juli Murwani. 2020. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2018	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, desa melakukan pertemuan dengan bemusyawarah dengan warga untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk Desa. Dalam pelaksanaan dana desa penyerahan dana desa didampingi oleh bendahara desa melakukan pembayaran desa sesuai dengan RAB yang telah disetujui oleh sekreas desa.

7	<p>Janiel Lukisyo, Titin Ruliana, Danna Solihin. 2020. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Lakan Bilem Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa lakan Bilem sudah berperan dengan Baik berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014.</p>
8	<p>Felinsiana Ayu Ratnawati, Ibrahim H Ahmad, Rosida Maedina. 2020. Peran Aparat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pada Desa Watu Baru Kabupaten Manggarai Barat</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan data valid terkait peran aparat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan dari hasil laporan realisasi pengelolaan dana desa yang disandingi dengan laporan sistem kerja aparat desa. Dari data tersebut, peneliti menyimpulkan peran aparat desa sangat urgen pada pengelolaan dana desa. Hal ini nampak pada sistem kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana desa yang melibatkan aparatur desa.</p>

9	<p>Fannidya Hamdani Zeho, Ardian Prabowo, Roro Ayu Estiningtyas, Mahadiansar, And I Gede Eko Putra Sri Sentanu. 2020. Stakeholder Collaboration To Support Accountability In Village Fund Management And Rural Development</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kualitatif. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan interaktif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa belum maksimal menjalankan perannya dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana desa melibatkan aparat pemerintah desa, tim pengelola kegiatan dan masyarakat. Mereka berperan positif dalam mewujudkan akuntabilitas desa dalam pengelolaan dana desa. Peningkatan partisipasi masyarakat berkontribusi pada kegiatan evaluasi program dan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas penggunaan dana desa telah memenuhi Permendagri nomor 113 Tahun 2014. Selain itu, akuntabilitas sosial telah diterapkan dalam berbagai bentuk interaksi yang efektif antara masyarakat dengan pemerintah desa.</p>
---	--	---	---

10	<p>Nurul Elliyana, Nur Diana, Junaidi. 2021. Peran Perrangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Pekalongan Dan Desa Sukalela Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.</p>	<p>Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan uji F maka H1 diterima artinya peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 2. Berdasarkan koefisien determinasi (R^2) Menunjukkan bahwa peran perangkat desa 16.3% sedangkan lainnya dipengaruhi variabel lain. 3. Berdasarkan uji t Maka dapat disimpulkan bahwa peran perangkat desa (X) berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y).
----	---	--	---

11	Sevtia N. Rindorindo, Linda A.O Tanor, Roy I.J. Pangkey. 2021. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian yang dilakukan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sangat berperan aktif kemudian pada perencanaan dana desa perangkat desa telah ikut berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai hasil kesepakatan yang ada sehingga perangkat desa membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya akan dibahas dalam musyawarah desa. Pelaporan dana desa dapat dilihat dari pelaporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disampaikan dari kepala desa kepada bupati. Dalam pertanggungjawaban dana desa dapat dilihat dari rincian dana desa dari tahu 2016- 2019.
----	--	---	--

Sumber: data diolah peneliti (2022)

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama

membahas tentang peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaannya ada pada objek dan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Teori Peran (*Role Theory*)

Teori peran menjelaskan Peran didefinisikan sebagai harapan sosial terhadap posisi sebuah status dan apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakatnya. Teori peran mengimplikasikan bahwa jika kita mempunyai informasi tentang harapan peran untuk sebuah posisi tertentu, kita dapat memprediksikan secara tepat perilaku orang yang menduduki posisi tersebut (Nuqul).

Dari pendapat diatas dapat dilihat bahwa bagaimana peran dapat mendorong seseorang untuk berekspektasi akan seseorang yang mempunyai kedudukan agar berperilaku sesuai yang diharapkan, yang mana dalam konteks ini adalah sesuai dengan aturan yang berlaku. Teori ini mendorong adanya perubahan untuk terus menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan harapan suatu organisasi.

Dari pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peran pada pengelolaan dana desa adalah pengikat antara pemerintah desa dan masyarakatnya dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.

2.2.2 Pengertian Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yakni “dhesi”, berarti tanah kelahiran. Selain melihat penampakan fisik nama

desa, desa juga melihat ukuran budaya sosial. Pemerintahan terkecil yang ada di negara, Luas yang tidak terlalu luas, Sektor pertanian menjadi bagian besar dari penduduk dan tingkat pertumbuhan penduduk relatif rendah adalah ciri dari desa. Karena jumlah penduduknya yang relatif rendah, membuat hubungan dalam bermasyarakat terjalin dengan kuat. komunitas juga tetap memegang dan mempertahankan adat dan tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka.

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nurcholis (2011) menjelaskan dalam bukunya, Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya.

2.2.3 Peran Perangkat Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran merupakan suatu aspek yang bersifat dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka dapat dikatakan orang tersebut sudah menjalankan sebuah peran (<https://pendidikan.co.id/>).

Menurut Bakir (2009), Peran didefinisikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan diadopsi oleh individu dalam masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan tertentu dalam masyarakat, bisa tinggi, biasa-biasa saja, atau rendah. Jabatan merupakan suatu wadah yang memuat hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dianggap sebagai peran. Oleh karena itu, orang yang menduduki jabatan tertentu dapat dianggap sebagai pemegang peran. Hak adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan, sedangkan kewajiban adalah beban atau kewajiban.

Gunawan (2013) berpendapat bahwasannya, perangkat desa menjadi unsur pelaku desa yang memiliki peran tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa. Neny (2017) Perangkat desa diharuskan dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat serta sumber daya yang dimiliki dengan baik (*Good Governance*).

2.2.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam ilmu akuntansi diartikan sebagai pertanggungjawaban. Organisasi dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan.

Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan (Mulgan, 2000).

2.2.5 Pengelolaan

Pengelolaan diartikan sebagai kegiatan manajemen dan peraturan yang dilakukan melalui proses dan diselenggarakan menurut urutan fungsi manajemen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat definisi bahwa manajemen berarti proses, cara atau tindakan pengelolaan, sedangkan manajemen berarti pengendalian atau pengelolaan. (Malayu, 2014 : 1).

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu proses yang setara dengan perwujudan gagasan-gagasan manajemen dalam suatu organisasi atau instansi, yang melibatkan peran serta orang-orang dalam pelaksanaannya.

2.2.6 Dana Desa

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, membiayai administrasi pemerintah, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melaporkan bahwa alokasi ADD bersumber dari belanja pusat dengan memaksimalkan program yang berbasis desa secara menyeluruh dan adil. Uraian tersebut menyatakan bahwa alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dihitung sebesar pada jumlah desa serta dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas daerah, serta tingkat kesusahan geografis.

2.2.7 Pengelolaan Dana Desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018)

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa. Oleh karena itu Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah salah satu peraturan yang mengatur bagaimana pengelolaan keuangan desa yang menjadi pedoman dalam penelitian ini. Pengelolaan dana desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

2.2.7.1 Perencanaan

- a. Sekretaris Desa menyusun rancangan APBDesa sesuai dengan RKPDes tahun tersebut dan pedoman, kemudian RaPerDesa (rancangan peraturan desa) tentang APBDesa dilaporkan kepada Kepala Desa, dan Kepala Desa melaporkan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Paling lambat bulan Oktober tahun berjalan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa harus sudah disepakati.
- b. Kepala Desa menyampaikan RaPerDesa tentang APBDesa kepada Bupati/walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan penetapan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, jika Bupati/Walikota dalam waktu yang ditentukan tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Namun jika Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- d. Apabila evaluasi tidak diindahkan oleh Kepala Desa dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/walikota. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya Pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya, setelah pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa yang dimaksud.

2.2.7.2 Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota yang harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah Desa dilarang keras melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- b. Bendahara bisa menyimpan uang dalam Kas Desa dengan jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional

pemerintahan Desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

- c. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum RaPerDesa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- d. Pelaksana kegiatan (PPKD) melakukan pengajuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana anggaran biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.
- e. Sesuai dengan rencana anggaran biaya, PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas : Surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.

- f. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa harus:
- 1) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPKD;
 - 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan;
 - 3) Menguji ketersediaan dana; dan
 - 4) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh PPKD apabila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.
- g. Dari SPP yang sudah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pembelian barang dan jasa di Desa diatur dalam peraturan Bupati/walikota yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Perubahan dalam APBDes hanya bisa dilakukan 1kali setahun anggaran. Cara pengajuan perubahan APBDesa sama seperti tatacara penetapan APBDesa.

2.2.7.3 Penatausahaan

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib pada buku kas umum.
- b. Bendahara Desa harus bertanggungjawab dalam hal keuangannya melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lama tanggal 10 bulan setelahnya.
- c. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan :
 - 1) Buku kas umum;
 - 2) Buku kas pembantu pajak;
 - 3) Buku pembantu Bank.
 - 4) Buku pembantu panjar
- d. Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:
 1. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 2. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
 3. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.
- e. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Bendahara Desa kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal

10 (sepuluh) bulan berikutnya. Kemudian Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan. Terakhir Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

2.2.7.4 Pelaporan

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/walikota melalui camat berupa :
 - 1) Laporan pelaksanaan APBDesa; dan
 - 2) Laporan realisasi kegiatan.
- b. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- c. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

2.2.7.5 Pertanggungjawaban

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota paling lambat 3 bulan tiap akhir anggaran. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- b. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. PerDes tentang laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri :
 - 1) Laporan keuangan. Yang terdiri dari laporan realisasi APBDesa, dan catatan atas laporan keuangan
 - 2) Laporan realisasi kegiatan
 - 3) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- d. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya
- e. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

2.2.7.6 Pembinaan dan pengawasan

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi. Kemudian Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa. Dan Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota.

2.2.8 Integrasi Islam

Pandangan Islam mengenai Desa dan Pemerintah Desa ini tertuang dalam Q.S An-Nisa: 59. Pemerintah desa dalam ayat ini disebut juga dengan *ulil amri*, firman Allah SWT yang artinya:

[*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil amri di antara kamu...*]. (QS. An-Nisa:59).

Abu hurairah *radhiyallahu'anhu* berkata, “mereka (*ulil amri*) adalah para pemimpin/pemerintah”. *Ulil amri* adalah orang-orang yang Allah wajibkan untuk ditaati yaitu penguasa dan pemerintah, inilah pendapat yang dipegang mayoritas ulama salafy/terdahulu dan kholaf/belakangan dari kalangan ahli tafsir maupun ahli fiqih.

Pemerintah yang diwakili perangkat desa sebagai pihak yang memikul tugas dan tanggung jawab harus menjaga amanat dan kekayaan masyarakat secara adil sehingga tidak ada pihak yang merasa lebih diuntungkan dan dirugikan. Disamping itu juga mencegah adanya transaksi-transaksi yang diharamkan dan jual beli yang dilarang serta menebar kebaikan dan mencegah kemungkaran. Pandangan Islam mengenai peran perangkat desa tertuang dalam QS, Al-Baqarah: 30 yang artinya:

[ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui".

Dari ayat ini dapat kita lihat bahwasannya pemimpin diberikan tanggungjawab yang besar bukan hanya untuk disalahgunakan. Melainkan menjaga tanggungjawab yang sudah diberikan dengan memaksimalkan peran mereka dalam menjalankan tugasnya. Banyak hal yang tidak masyarakat ketahui mengenai cara kerja dari perangkat desa, namun jika perangkat desa bisa menjalankan perannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan maka mereka sudah bisa dikatakan menjalankan perannya dengan baik. Karena baik dan buruknya perilaku mereka hanya Tuhan dan dia sendiri yang tau, yang

mana masyarakat hanya mampu memberikan kepercayaannya kepada perangkat desa ini.


Pengelolaan dana desa dari pandangan islam tertuang dalam Q.S Al-Baqarah: 282. Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan dana dan harus adanya pencatatan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Firman Allah SWT yang artinya:

[Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya...QS. Al-Baqarah:282).

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap bermuamalah/transaksi harus dicatat dengan baik dan benar sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian dilaporkan sesuai dengan keadaan yang ada

2.3 Kerangka berfikir

Dalam penelitian ini membahas tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, kemudian didukung dengan fakta empiris mengenai: (1) adanya kasus tindakan korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa, (2) perangkapan tugas yang dilakukan oleh perangkat desa, dan (3) program BLT yang belum tepat sasaran. Dari sini munculah pertanyaan bagaimana peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?.

Gambar 2.1**Kerangka Berfikir**

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan (Ratnawati, dkk 2020:82). Penelitian kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif mempunyai tujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena dan keadaan yang sedang terjadi dalam proses penelitian dengan cara membuat deskripsi dan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (<https://dqlab.id/>).

Dari penjelasan diatas jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang mana peneliti menggambarkan (mendeskripsikan) tentang fenomena-fenomena yang terjadi di wilayah Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terkait peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah seluruh perangkat/aparat desa yang menjadi sumber informasi terpercaya dan diyakini akan memberikan semua informasi yang dibutuhkan peneliti. Perangkat desa yang dimaksud diantaranya adalah

1. Kepala Desa: Bapak Utsman
2. Sekretaris Desa,; Bapak Andra Ansori
3. Bendahara Desa: Bapak Muchlas
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Bapak Muallimin
5. Kepala Dusun: Bapak Basuni

3.4 Data dan Jenis Data

Data dan jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain adalah:

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada pihak yang terkait dengan pengelolaan dana desa di Desa Sumurgayam, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Wawancara ini dilakukan kepada Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan BPD dan Kepala Dusun serta beberapa masyarakat.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan dana desa yang terdapat di Kantor Desa. Dokumen yang dimaksud adalah seperti Laporan Realisasi

Anggaran dan dokumen2 lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Saat melakukan observasi peneliti akan mencatat apa yang peneliti amati dengan cara terstruktur dan semi struktur dari aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian. Peneliti akan mengamati apakah pengelolaan dana desa dalam semua tahapan telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan atau belum.

2. Wawancara

Saat melakukan wawancara dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan dengan informan yang dibutuhkan. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan kepada pihak yang terkait dan terjun langsung dalam proses pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan sampai pengawasan dengan memastikan informan menguasai topik yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola informasi berupa dokumen yang berisi tentang penjelasan ataupun semua yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa.

4. Triangulasi

Menurut Sugiyono (2015:83) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Dalam hal ini peneliti menggabungkan berbagai pendapat dari hasil wawancara untuk mengetahui apakah pernyataan dari informan kredibel atau tidak. Triangulasi digunakan untuk memeriksa keabsahan data agar data dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu data yang diperoleh perlu diuji keabsahannya. Pada penelitian ini menggunakan 2 teknik triangulasi:

1. Triangulasi sumber. Pada teknik ini peneliti menggabungkan dan membandingkan derajat kepercayaan informasi yang didapat. Pada penelitian ini membandingkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti.
2. Triangulasi teori. Pada teknik ini peneliti membandingkan dengan teori yang digunakan. Dalam penelitian teori yang dijadikan acuan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

3.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan Miles, (Huberman dan Saldana, 2014).

Pada reduksi data ini peneliti menyatukan informasi dan data-data yang digunakan sebagai bahan penelitian terkait. Pengumpulan informasi dan data akan membantu peneliti dalam penentuan pertanyaan dan responden yang dijadikan informan dalam wawancara.

2. Penyajian Data

Dalam proses penyajian data ini peneliti akan menguraikan secara singkat yang dapat berbentuk bagan, hubungan antarvariabel, flowchart dan lain sebagainya. Dalam penyajian data, peneliti mencari informasi dan berita yang terkait dengan pengelolaan dana desa di Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Kemudian dari hasil pencarian tersebut kemudian disajikan sesuai dengan yang diperoleh.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah proses reduksi dan penyajian data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam menarik kesimpulan tersebut, peneliti akan menuliskan temuan-temuan yang diperoleh pada saat penelitian.

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1 Letak Geografis

Sumurgayam, merupakan desa yang terletak di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur, memiliki luas daerah sebesar 1.335.428ha. Desa Sumurgayam terletak 8,5km dari pusat kecamatan dan 36 km dari pusat kabupaten dan 77km dari pusat ibu kota Provinsi. Secara geografis Desa Sumurgayam dari sebelah utara berbatasan dengan Desa Sugihan Kecamatan Solokuro, batasan sebelah selatan yaitu Desa Paciran, dari sebelah timur berbatasan dengan Desa Sendangagung, dan batasan dari sebelah Barat ialah Desa Kandangsemangkon(seumber: dokumen Sekdes)

Berikut adalah peta Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan:




Gambar 4.1 Peta Desa Sumurgayam

4.1.2 Gambaran Demografi

Data wilayah pemerintah desa sumurgayam, sebagai berikut:

- Jumlah dusun : 3
- Jumlah rukun warga (RW) : 3
- Jumlah rukun tetangga (RT) : 20

4.1.3 Struktur Organisasi Dan Fungsi Perangkat Desa



Sumber: Pemerintah Desa Sumurgayam

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Kantor Desa Sumurgayam

1. Kepala desa

Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan

pemberdayaan masyarakat desa. Beberapa tugas kepala desa dalam pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes
- c. Menetapkan PPKD atau perangkat Desa untuk menguasai sebagian kekuasaannya sebagai PPKD
- d. Menyetujui anggaran, SPP, dan segala surat menyurat yang membutuhkan validitas kepala desa.

2. Sekretaris desa

Sekretaris sebagai koordinator PPKD mempunyai tugas:

- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes
- b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan rancangan perubahan APB Desa
- c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDes, perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
- d. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- e. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- f. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, DPAL, RAK Desa dan bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa

3. Kepala urusan umum dan tata usaha bertugas:
 - a. Melayani dalam urusan administrasi dan tata usaha
 - b. Melaksanakan kegiatan anggaran sesuai dengan bidangnya
 - c. Mengajukan dan menjaga dalam pengadaan inventaris kantor desa
 - d. Membantu sekretaris dan perangkat desa lain dalam hal surat menyurat dan administrasi
 - e. Melakukan pengarsipan dokumen-dokumen desa
4. Kepala urusan perencanaan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana APBDes
 - b. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan
 - c. Melakukan monitoring;
 - d. Evaluasi program;
 - e. Penyusunan laporan.
5. Kepala urusan keuangan

Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan mempunyai tugas:

 - a. Melakukan penyusunan RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa
 - c. verifikasi administrasi keuangan yang meliputi penghasilan kepala desa, perangkat desa dll..
6. Kepala seksi pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan Manajemen Tata Praja Pemerintahan.
 - b. Menyusun Rancangan Regulasi Desa.
 - c. Pembinaan Masalah Pertanahan.
 - d. Pembinaan Ketenteraman Dan Ketertiban.
 - e. Pelaksanaan Upaya Perlindungan Masyarakat. Kependudukan.
 - f. Penataan Dan Pengelolaan Wilayah.
 - g. Menyusun DPA,DPPA, Dan DPAL Sesuai Bidang
7. Kepala seksi kesejahteraan
- Membantu Kepala Desa dengan memberikan masukan-masukan dalam bidang mensejahterakan masyarakat dengan melaksanakan tugas di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
8. Kepala seksi pelayanan
- Kepala seksi pelayanan bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai bidangnya, dalam hal ini kepala seksi pelayanan membantu Lurah dalam hal melaksanakan urusan dan pembinaan di bidang pelayanan umum kepada masyarakat. Kasi pelayanan dalam proses perencanaan mempunyai tugas menyampaikan aspirasi masyarakat secara general mengenai pelayanan perangkat desa terhadap masyarakat.
9. Kepala dusun
- Kepala dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dusun memiliki fungsi: Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan

pengelolaan wilayah. Dalam pengelolaan dana desa kepala dusun bertugas menyampaikan masalah-masalah yang terdapat dalam wilayahnya yang kemudian dirancang dalam pembuatan APBDes.

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Peran Perangkat Desa

4.2.1.1 Perencanaan

Pada perencanaan, perangkat desa Sumurgayam berperan dalam penyusunan rencana penggunaan anggaran dana desa. Kepala desa Sumurgayam bersama BPD berkoordinasi untuk mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana rancangan APBDes melalui hasil musyawarah yang dilakukan kepala dusun masing-masing wilayah. Apabila musyawarah telah menghasilkan kesepakatan, kepala desa menetapkan PPKD yang dipimpin oleh Sekretaris desa untuk melakukan perekapan dan pengoreksian terhadap rencana dari hasil musyawarah menjadi RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah).

Selanjutnya kepala desa akan mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang membahas dan menyepakati rancangan RPJMdesa untuk dijadikan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDdes) yang dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBDes. Setelah Sekretaris desa selesai menyusun Raperdes tentang APBDes berdasarkan RKPDdes, kemudian kepala desa bersama

BPD akan melakukan penyepakatan Perdes tentang APBDes dan akan disampaikan kepala desa kepada pihak kecamatan untuk dievaluasi lagi. Sesuai dengan hasil wawancara bersama Kepala Desa:

“Saya bersama BPD akan mengadakan musyawarah dengan mengundang perangkat desa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masing. Kemudian kalau sudah mendapatkan hasil dari musyawarah saya membentuk tim untuk menyusun RPJM sampai pada APBDes. Kemudian kalau sudah jadi saya kirim ke pihak kecamatan.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan RPJM sampai dengan APBDes tidak hanya kepala desa dan perangkat desa yang menyusun, melainkan melibatkan aspirasi dari bawah. Dari musyawarah dusun hingga musyawarah desa yang membahas tentang rencana prioritas penggunaan anggaran dana desa. Hasil musyawarah tersebut disusun menjadi rancangan APBDes yang disusun oleh sekretaris desa, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan sekretaris desa:

“saya yang menyusun dari RPJM sampai dengan penyusunan APBDes. Semua hasil yang saya buat kemudian saya serahkan ke kepala desa untuk disetujui.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sekretaris desa sumurgayam melakukan penyusunan RPJM hingga APBDes sesuai dengan tugasnya. Kemudian kepala desa Sumurgayam menyampaikan hasil dari penyusunan rancangan peraturan desa kepada camat untuk dievaluasi. Hasil evaluasi ini nanti akan ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 20 hari

sejak diterimanya Raperdes. Ini sesuai dengan yang dikatakan Kepala Desa:

“Saya bersama BPD akan mengadakan musyawarah dengan mengundang perangkat desa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masing. Kemudian kalau sudah mendapatkan hasil dari musyawarah saya membentuk tim untuk menyusun RPJM, RKP sampai pada APBDes. Kemudian kalau sudah jadi saya kirim ke pihak kecamatan.”

Wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam prosesnya desa sumurgayam telah dilakukan dengan tahapan-tahapan sesuai dengan pedoman yang telah dibuat. kemudian dikuatkan dengan hasil wawancara bersama BPD:

“Saya kalau sama Kades biasanya yang mengadakan musyawarah mengundang semua perangkat, masyarakat, lembaga-lembaga agar bisa tau pendapat masyarakat bila ada masalah-masalah yang bisa dimasukkan di rancangan APBDes”

Melalui wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyusunan rancangan APBDes tidak hanya perangkat desa saja yang terlibat, melainkan seluruh komponen masyarakat juga dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan APBDes.

Tabel 4.1

Tahapan Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Perdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Tahap Perencanaan di Desa Sumurgayam		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Sekretaris desa mengkoordinasi rencana penyusunan APBDes berdasarkan RKP Desa dan disampaikan kepada kepala desa	✓		
2	Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama	✓		
3	Raperdes tentang APBDes yang sudah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari setelah disepakati	✓		

Berdasarkan permendagri No 20 Tahun 2018 tahap perencanaan pengelolaan dana desa dimulai dari sekretaris desa mengkoordinasikan rencana penyusunan APBDesa berdasarkan RKP, lalu kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes yang kemudian dibahas dan disepakati, lalu disetujui bersama paling lambat bulan oktober. Kemudian rancangan peraturan APBDes yang telah disepakati akan disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari setelah peraturan tersebut disepakati. Pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa di desa Sumurgayam telah sesuai dengan peraturan yang tertulis pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagaimana telah dijelaskan runtut diatas.

4.2.1.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan di Desa Sumurgayam telah sesuai dengan penetapan RKPDes dan telah disesuaikan dengan permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Muchlas:

“kita melakukan penyusunan APBDes menyesuaikan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, teknis penyusunan juga berpatokan sesuai dengan aturan dalam Permendagri. Semua pelaksanaan seperti pengajuan RAB, SPP dan semuanya saya rasa sudah sesuai dengan aturan dalam Permendagri”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa Desa Sumurgayam telah disesuaikan dengan aturan Permendagri No. 20 Tahun 2018

seperti pengajuan RAB, SPP dan lain-lain. Hal serupa dikatakan oleh sekretaris desa, Bapak Andra:

“kalau dalam pelaksanaan saya biasanya bagian memverifikasi dokumen-dokumen yang diminta dari pelaksana teknis sesuai dengan aturan yang berlaku, sebelum saya verifikasi juga saya selalu meneliti, melihat dulu apakah dokumen yang disetor ke saya itu sudah sesuai dengan yang dianggarkan apa belum. saya selalu mengacu pada aturan Permendagri itu dalam semua kegiatan saya kalau soal APBDes”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan pengelolaan dana desa sumurgayam pelaksanaan kegiatan APBDes telah melalui verifikasi dari sekretaris yang kemudian ditinjau oleh sekretaris berdasarkan anggaran dan aturan Permendari. Dalam penerimaan dan pengeluaran desa bendahara meminta bukti dari pelaksana kegiatan berupa dokumen rencana anggaran biaya, kwitansi, cek dll yang sudah diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak Muchlas:

“kalau perangkat desa mau mengambil uang atau apa saya haruskan minta tandatangan pak kades dulu, kalau tidak ada saya tidak mau memproses.”

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perangkat desa Sumurgayam dalam melakukan pencairan dana harus memverifikasi terlebih dahulu dan disahkan oleh kepala desa.

Tabel 4.2

**Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa
Perdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018**

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Tahap Pelaksanaan di Desa Sumurgayam		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Menyusun Rancangan DPA	✓		Proses penyusunan dilakukan oleh sekretaris, seharusnya dilakukan oleh kaur keuangan
2	Menyusun Rancangan RAK	✓		
3	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA yang disetujui oleh kepala desa	✓		

Pada tahap Pelaksanaan pengelolaan dana desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu penyusunan rancangan DPA, kemudian menyusun RAK Desa, kemudian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA dan RAK yang telah disetujui kepala desa. Pelaksanaan pengelolaan dana desa Pada desa sumurgayam telah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018, namun penyusunan RAK masih dirangkap oleh sekretaris yang seharusnya disusun oleh kaur keuangan.

4.2.1.3 Penatausahaan

Dalam penatausahaan semua perangkat desa sumurgayam berperan dalam masing-masing bidangnya yang kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa dan dilaporkan kepada kepala desa. Semua dokumen-dokumen dihandle dan diarsipkan oleh kaur umum dan tata usaha kecuali dokumen milik kaur keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran diatur sendiri oleh kaur keuangan.

Penatausahaan pengelolaan dana desa Sumurgayam menggunakan Sistem Keungan Desa (SISKEUDES). Bendahara Desa Sumurgayam mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kemudian melakukan tutup buku setiap akhir bulan sebagai bentuk tanggungjawabnya. Seperti yang dikatakan oleh bapak Muchlas:

“iya, saya harus mencatat semua uang masuk dan keluar karena itu sudah tugas saya dan tanggungjawab saya. Kalau tidak saya catat ya berantakan nanti kalau buat laporan malah saya yang bingung sendiri”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bendahara desa telah mencatat semua transaksi kas. Kemudian pernyataan Bendahara Desa ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Kepala Desa:

“iya Pak Muchlas tiap bulan selalu setor ke saya laporan keuangannya untuk saya tandatangani”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya bendahara desa Sumurgayam setiap bulan melakukan tutup buku kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk ditandatangani.

Tabel 4.3

**Tahapan Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa
Perdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018**

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Tahap penatausahaan di Desa Sumurgayam		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan	✓		Kaur tata umum turut membantu pengarsipan
2	Bendahara mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku	✓		
3	Bendahara melaporkan tutup buku kepada sekretaris paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	✓		
4	Sekretaris desa melakukan verifikasi dan evaluasi yang nantinya dilaporkan	✓		

	kepada kepala desa			
--	--------------------	--	--	--

Tahap penatausahaan yang benar berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu dilakukan oleh kaur keuangan, bendahara mencatat penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan, bendahara melaporkan tutup buku kepada sekretaris paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian sekretaris melakukan verifikasi dan evaluasi yang kemudian dilaporkan kepada kepala desa. Pada proses penatausahaan pengelolaan dana desa di desa sumurgayam telah sesuai dengan Permendagri yang mana dilakukan oleh bendahara desa, mencatat semua penerimaan dan pengeluaran yang kemudian melakukan tutup buku setiap akhir bulan kemudian melaporkan kepada sekretaris paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian sekretaris desa melakukan verifikasi dan evaluasi yang kemudian disampaikan kepada kepala desa.

4.2.1.4 Pelaporan

Dalam tahap pelaporan, Kepala rutin secara bertahap melaporkan kegiatannya kepada kecamatan yang nantinya oleh camat akan dilaporkan kepada bupati/walikota. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya perangkat desa sudah membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disusun oleh sekretaris desa melalui aplikasi Siskeudes, yang kemudian juga akan dilaporkan

kepada kecamatan dan kabupaten setiap tahapannya. Pada proses pelaporan seharusnya kepala desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan, namun realitanya penyusunan dilakukan oleh sekretaris desa. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan kepala desa:

“iya, saya nanti hanya bagian menandatangani kalau sudah dibuat oleh Sekretaris Desa lalu saya kirim ke camat”

Dari wawancara diatas diambil kesimpulan bahwa kepala desa sumurgayam hanya menandatangani laporan yang telah disusun sekretaris kemudian diserahkan kepada camat. Kemudian pernyataan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Sekretaris Desa:

“saya biasanya bersama kasi pemerintahan kerjasama menyusun pelaporan realisasi anggaran. Harusnya yang nyusun laporan ini kan pak kades tapi pak kades kurang paham bagaimana membuatnya karena kan membuatnya menggunakan aplikasi Siskeudes itu ya, na itu kaur keuangan belum bisa.”

Pernyataan Sekretaris Desa juga divalidasi oleh Kasi Pemerintahan Bapak itziq:

“iya biasanya saya diajak pak Andra kalau mau nyusun laporan tiap bulan, karena kita yang paling banyak diskusi kalau masalah penyusunan-penyusunan itu”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan realisasi disusun oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh Kasi Pemerintahan melalui aplikasi Siskeudes. hanya saja masih ada rangkap tugas yang dilakukan oleh Sekretaris desa

dalam penyusunan laporan realisasi yang seharusnya disusun oleh Kepala Desa.

Tabel 4.4

**Tahapan Pelaporan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan
Permendagri No. 20 Tahun 2018**

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Tahap Pelaporan di Desa Sumurgayam		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Laporan pelaksanaan APBDes disampaikan kepada camat oleh kepala desa untuk disampaikan ke bupati/walikota	✓		Sekretaris turut membantu kepala desa menyusun laporan akhir tahun
2	Menyusun laporan APBDes	✓		
3	Laporan APBDes berisi laporan pelaksanaan APBDes dan realisasi kegiatan	✓		
4	Kepala desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan	✓		

Proses pelaporan pengelolaan dana desa menurut permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu laporan pelaksanaan APBDes disampaikan kepada camat oleh kepala desa, setelah itu menyusun laporan APBDes yang berisi laporan pelaksanaan APBDes dan realisasi kegiatan. Proses pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Sumurgayam telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 namun ada rangkap tugas yang dilakukan oleh sekretaris berupa penyusunan laporan, yang mana seharusnya sesuai Permendagri yang melakukan penyusunan laporan adalah kepala desa.

4.2.1.5 Pertanggungjawaban

Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Sumurgayam adalah dengan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi yang disetor oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota. Kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes juga dipaparkan menggunakan media informasi berupa banner sebagai bentuk tanggungjawab perangkat desa agar mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini perangkat desa Sumurgayam menyiapkan banner yang dipasang di balai desa, hal sesuai dengan yang disampaikan oleh beberapa informan:

“ya, saya tahu kalau ada banner APBDes itu, karena saya juga ikut dalam musyawarah-musyawarah yang dilakukan

oleh perangkat biasanya”(wawancara dengan bapak muslimin, warga Dusun Gayam)

“saya lihat tapi tidak melihat dengan detail, karena saya juga tidak paham”(wawancara dengan ibu sukinah, warga dusun Gayam)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perangkat desa telah melaporkan kegiatannya kepada masyarakat sebagai bentuk tanggungjawabnya, hanya saja karena kurangnya perhatian dari masyarakat sendiri sehingga sebagian dari mereka juga tidak tahu kalau ada laporan pertanggungjawaban dari perangkat desa

Tabel 4.5

Tahapan Pelaporan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Tahap Pertanggungjawaban di Desa Sumurgayam		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada	✓		Masyarakat kurang perhatian terhadap hasil kinerja

	bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran			dari perangkat desa
2	Laporan disampaikan paling lambat 3 bulan tiap akhir tahun anggaran	✓		
3	Laporan realisasi diinformasikan kepada masyarakat dengan media informasi	✓		

Proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu kepala desa menyampaikan hasil realisasi kepada camat setiap akhir tahun anggaran, kemudian disampaikan paling lambat 3 bulan setiap akhir tahun anggaran, kemudian laporan realisasi juga harus diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Sumurgayam juga disampaikan kepada camat oleh kepala desa paling lambat 3 bulan akhir tahun anggaran, dan hasil realisasi anggaran juga diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi berupa banner. Hal ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa telah disesuaikan dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

4.2.3.6 Pembinaan dan Pengawasan

Dalam hal pembinaan, perangkat desa Sumurgayam masih kurang berpartisipasi. Ini yang menyebabkan kurangnya pemahaman oleh sebagian perangkat desa. Kepala desa bersama sekretaris dan kaur pemerintahan yang sering mengikuti kegiatan yang diadakan oleh kecamatan. Pihak kecamatan secara rutin melakukan pengawasan berupa pendampingan desa. Sesuai dengan yang dikatakan Kepala Desa:

“A: Apa ada pembinaan dan pengawasan yang oleh pemerintah kecamatan ataupun kabupaten? B: ada”

Kemudian sekretaris juga mengatakan dalam wawancaranya:

“ya, saya sering ikut pembinaan karena undangan-undangan itu memang biasanya langsung ditujukan ke sekretaris desa.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.

4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder (Mardiasmo, 2018). Hal ini dapat berupa memberikan, menyajikan, melaporkan kegiatan melalui laporan keuangan kepada prinsipal. Menurut BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan) dalam Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena panduan yang tertulis dalam juklak tersebut dapat disimpulkan bahwa perangkat desa dikatakan akuntabel apabila perangkat desa mampu mempertanggungjawabkan dan menjelaskan setiap proses dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada masyarakat. Dalam hal ini asas akuntabel yang disebutkan dalam juklak panduan dalam pengelolaan dana desa menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 yang saat ini telah diperbarui dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Pada pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Sumurgayam, telah dilakukan penyusunan rencana APBDesa 2022 dan membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2022. Penyusunan laporan realisasi yang disusun oleh sekretasis desa ini adalah bentuk tanggung jawab Pemerintah Desa Sumurgayam dalam mengelola dana desa selama 1 periode kepada Pemerintah Pusat/Daerah dan masyarakat. Berikut

adalah Laporan Realisasi Pelaksanaan anggaran dana desa Sumurgayam

Tahap 3 untuk Tahun 2022:

Gambar 4.3 Laporan Realisasi Anggaran

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2022
PEMERINTAH DESA SUMURGAYAM
KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
TRANSFER			
Dana Desa			
BLT DD	334.800.000	334.800.000	100%
TAHAP PERTAMA	198.733.200	198.733.200	100%
TAHAP KEDUA	198.733.200	198.733.200	100%
TAHAP KETIGA	99.366.600	99.366.600	100%
JUMLAH PENDAPATAN	831.633.000	831.633.000	100%
BELANJA			
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
SUB BIDANG PENDIDIKAN			
Operasional Taman Posyandu	10.200.000	10.200.000	100%
SUB BIDANG KESEHATAN			
PMT balita dan bumil (Stunting)	7.000.000	7.000.000	100%
SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
Pemb. Kolam Wisata Telaga Tiris	164.771.000	164.771.000	100%

Pembangunan TPT Jalan Usaha Tani (Ketahanan pangan)	90.000.000	90.000.000	100%
Kegiatan PKTD	10.000.000	10.000.000	100%
Pemb. Rabat Beton Jalan Pertanian (Ketahanan pangan)	71.531.000	71.531.000	100%
Pembuatan WEB Desa			0%
Operasional Mobil Sehat	20.000.000	20.000.000	100%
Pendataan SDGs Desa	15.000.000	15.000.000	100%
BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA			
Insentif kader KPM	1.800.000	1.800.000	100%
Insentif kader POSYANDU	4.800.000	4.800.000	100%
Insentif Operator-Operator Desa	10.200.000	10.200.000	100%
Pelatihan penyusunan RKPDes	11.445.500	11.445.500	100%
Pelatihan Pemb. Ransum Ternak Ruminansia	20.000.000	20.000.000	100%
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA			
SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA			
PENANGGULANGAN BENCANA			
Belanja Tak Terduga			
Belanja Tak Terduga			
SUB BIDANG KEADAAN DARURAT KEADAAN DARURAT			
Belanja Tak Terduga			
Belanja Tak Terduga			
1. PPKM (Desa Aman Covid 19)	55.085.500	55.085.500	100%
SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK KEADAAN MENDESAK			
Belanja Tak Terduga			
Belanja Tak Terduga			
1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)*)			
BLT Bulan Pertama	27.900.000	27.900.000	100%
BLT Bulan Kedua	27.900.000	27.900.000	100%

BLT Bulan Ketiga	27.900.000	27.900.000	100%
BLT Bulan Keempat	27.900.000	27.900.000	100%
BLT Bulan Kelima	27.900.000	27.900.000	100%
BLT Bulan Keenam	27.900.000	27.900.000	100%
BLT Bulan Ketujuh	27.900.000	27.900.000	100%
BLT Bulan Kedelapan	27.900.000	27.900.000	100%
BLT Bulan Kesembilan	27.900.000	27.900.000	100%
BLT Bulan Kesepuluh	27.900.000	27.900.000	100%
BLT Bulan Kesebelas	27.900.000	27.900.000	100%
BLT Bulan Keduabelas	27.900.000	27.900.000	100%
PEMBIAYAAN			
Pengeluaran Pembiayaan			
Penyertaan Modal Desa			
Penyertaan Modal BUMDES Bersama	5.000.000	5.000.000	100%
JUMLAH PEMBIAYAAN			
JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)	831.633.000	831.633.000	100%

Sumber: pemerintah Desa Sumurgayam, 2022

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan telah berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa karena dalam setiap tahapan-tahapannya telah disusun berdasarkan aturan dalam Permendagri No.20 Tahun 2018. Walaupun terdapat beberapa tugas yang harus dirangkap oleh perangkat desa yang seharusnya bukan tanggungjawabnya karena kurangnya pemahaman oleh pemegang tanggung jawab. Contohnya pada tahap pelaporan dalam penyusunan laporan akhir yang harusnya dikerjakan oleh kepala desa namun disusun oleh sekretaris karena kurangnya pemahaman

5.2 SARAN

Agar kinerja perangkat desa lebih efektif dan efisien, diharapkan perangkat desa secara aktif mengikuti pembinaan dan pelatihan guna meningkatkan pemahaman dan keahlian mengenai pengelolaan dana desa, agar tugas tidak tumpang tindih hanya digarap oleh salah satu perangkat desa. Kemudian diharapkan hasil dari rencana anggaran disampaikan kepada masyarakat, mungkin dalam hal ini pemerintah desa bisa mengaktifkan lagi WEB Desanya karena WEB yang dimiliki tidak terisi sama sekali. Kemudian kegiatan-kegiatan disarankan disampaikan secara rutin keliling desa maupun menggunakan

corong masjid atau musholla agar masyarakat mengetahui dan mengikuti perkembangan desa.

5.3 KETERBATASAN PENELITIAN

Perangkat desa beberapa masih ada yang belum memahami pertanyaan-pertanyaan dari peneliti, sehingga perlu dijelaskan terlebih dahulu secara rinci, kemudian dokumentasi peneliti mengalami kendala karena alasan pemerintahan desa tersendiri. Saran untuk peneliti pastikan objek yang akan diteliti memahami sepenuhnya tentang apa yang akan diteliti, sehingga tidak menyulitkan dalam pada saat penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpionita, Rina. 2016. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang). *Juhanperak*. Vol. 2(1). Hlm 887-904.
- Andriani, Ulfah Dan Zulaika, Tatik. 2019. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*. Vol 2(2). Hlm 119-144.
- Anjani, Muzaidah Andrea Ratna Dkk. 2021. Akuntabilitas Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dqna Desa Di Desa Wonoasri Kec Matan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. *Fipa*. Vol. 9(1). Hlm 15-23.
- Arifiyanto, Dwi Febri. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*. Vol. 2(3). Hlm 473-485.
- Bakir, R. Sutyo Bakir. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Elliyana, Nurul Dkk. 2021. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Pekalongan Dan Desa Sukalela Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik. *E-JRA*. Vol. 10. Hlm 44-51.
- Guritno, Tatang. 2021. ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat. *Kompas.Com*. Diperoleh Tanggal 5 Januari 2022 Dari <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2021/03/22/18093371/Icw-Perangkat-Desa-Dominasi-Terdakwa-Kasus-Korupsi-Dana-Desa-Perlu-Diawasi?Page=All>.

<https://djpk.kemenkeu.go.id/>, Diakses Pada 04 April 2022, Dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/?Ufaq=Bagaimana-Penggunaan-Dana-Desa>

<https://pendidikan.co.id/>, Diakses Pada 04 April 2022, Dari <https://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>

Indrianasari, Neny Tri. 2017. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Assets*. Vol. 1(2). Hlm 29-46.

Iznillah, Muhammad Luthfi Dan Basri, Yesi Mutia. 2018. Analysis Of Transparency And Accountability Of Village Fund Management In Bengkalis Sub-District. *Joebgc*. Vol. 1(2). Hlm 135-142.

Lukisyo, Janiel Dkk. 2020. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Ada Desa Lakanbilem Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat. *Ekonomia*. Vol 9(1). Hlm 151-156.

Marganingsih, Arywati Dan Martani, Dwi. 2020. Goodgovernance Alokasi Dana Desa (ADD): Peran Perangkat Desa Dan Akuntabilitas Publik Suatu Analisis Di Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan. *Journal Of Applied Accounting And Taxation*. Vol. 5(1). Hlm 57-59.

Mulgan, Richard (2000). "'Accountability': An Ever-Expanding Concept?". *Public Administration*. Vol 78 (3): 555–573.

Nainggolan, Fatimah Azmi. 2018. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

- Nuqul, Fathul Lubabin. Teori Peran (Role Theory). [Http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/3755/1/Teori%20Peran_Role%20Theory.Pdf](http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/3755/1/Teori%20Peran_Role%20Theory.Pdf) (Diakses Pada 06 April 2022)
- Q.S Al-Baqarah: 30
- Q.S Al-Baqarah: 28
- Q.S An-Nisa': 59
- Rangkuti, Lusi Elviana Dan Novasari, Dwi. 2019. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Melati II Kecamatan Perbaungan). *Wahana Inovasi*. Vol. 8(2). Hlm 184-187.
- Ratnawati, Felinsiana Ayu Dkk. 2020. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Watu Baru Kabupaten Manggarai Barat. *ACCOUNTING*. Vol 1. Hlm 79-87.
- Rindorindo, Sevtia N Dkk. 2021. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Akuntansi Manado*. Vol. 2(1). Hlm 71-76.
- Rofiq, M. 2022. Korupsi Dana Desa Rp 689 Juta, 2 Perangkat Di Probolinggo Ditahan. *Detik.Com*. Diperoleh Tanggal 10 Februari 2022 Dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5934073/korupsi-dana-desa-rp-689-juta-2-perangkat-di-probolinggo-ditahan>.
- Saputra, Komang Adi Kurniawan. 2019. The Role of Human Resource Accounting And The Synergy Of Village Government In Village Fund Management. *Jour Of Adv Research In Dynamical And Control System*. Vol. 11(11). Hlm 303-309.
- Sholikhah, Mar'atus Dkk. 2020. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2018. *FIPA*. Vol 8(1). Hlm 227-233.

Zeho, Fannidya Hamdani Dkk. 2020. Stakeholder Collaboration To Support Accuntability In Village Fund Management And Rural Development. Journal Of Socioeconomics And Development. Vol 3(2). Hlm89-100.

Lampiran 1**TRANSKIP WAWANCARA****Informan: Kepala Desa****Nama: H. Utsman, S.H****Tempat: Balai Desa****Waktu: 08.00-08.20**

A: Bagaimana peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa?

B: Saya bersama BPD akan mengadakan musyawarah dengan mengundang perangkat desa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masing. Kemudian kalau sudah mendapatkan hasil dari musyawarah saya membentuk tim untuk menyusun RPJM sampai pada APBDes. Kemudian kalau sudah jadi saya kirim ke pihak kecamatan.

A: Setelah itu apa hasil evaluasi dari Bupati/Walikota biasanya diterima tepat waktu pak?

B: biasanya agak lambat, tapi kalau melebihi waktu 20 hari biasanya otomatis kita berlakukan yang sudah kita tetapkan.

A: Apakah kepala desa melakukan pengawasan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa?

B: Iya, saya mengawasi semuanya

A: Apakah kepala desa terlibat dalam proses penyusunan laporan-laporan tersebut?

B: iya, saya nanti hanya bagian menandatangani kalau sudah dibuat oleh SekDes, lalu saya kirim ke camat

A: Apakah pemerintah desa menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes?

B: Iya

A: Apakah ada pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan ataupun kabupaten?

B: ada

A: Bagaimana peran kepala desa dalam tahap pelaksanaan dana desa?

B: saya biasanya mengawasi, kalau ada hal yang perlu saya setuju seperti pengeluaran kas begitu biasanya saya baca-baca dulu kemudian baru saya tandatangi

A: Bagaimana bentuk tanggung jawab desa kepada masyarakat?

B: ya melaksanakan yang sudah ada di anggaran, kemudian nanti tiap tahunnya dibuat laporan itu menurut saya sudah menjadi bentuk tanggung jawab saya

A: Apakah kepala desa selalu menyerahkan setiap laporan realisasi pelaksanaan APBDes?

B: ya, saya serahkan ke kecamatan setahun biasanya 3 kali

Informan: Sekretaris Desa

Nama: Andra Ansori

Tempat: Balai Desa

Waktu: 08.20-08.40

A: Bagaimana peran sekretaris desa dalam pengelolaan dana desa?

B: saya yang menyusun dari RPJM sampai dengan penyusunan APBDes. Semua hasil yang saya buat kemudian saya serahkan ke kepala desa untuk disetujui.

A: Apakah sekretaris desa memberikan masukan-masukan pada saat Raperdes kepada kepala desa?

B: tidak karena tugas saya hanya sebagai notulen yang kemudian nanti menyusun Raperdes itu sendiri.

A: Apakah sekretaris melakukan penyusunan Raperdes APBDes sendiri?

B: iya, dulu awal-awal saya masih minta bantuan. Kalau sekarang saya sudah bisa buat sendiri.

A: Apakah sekretaris melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes?

B: iya

A: Bagaimana peran sekretaris dalam tahap pelaporan?

B: saya biasanya bersama kasi pemerintahan kerjasama menyusun pelaporan realisasi anggaran. Harusnya yang nyusun laporan ini kan kaur keuangan tapi kaur

keuangan kurang paham bagaimana membuatnya karena kan membuatnya menggunakan aplikasi Siskeudes itu ya, na itu kaur keuangan belum bisa.

A: apa bapak biasanya ikut pembinaan-pembinaan?

B: ya, saya sering ikut pembinaan karena undangan-undangan itu memang biasanya langsung ditujukan ke sekretaris desa.

Informan: Bendahara

Nama: Muchlas

Tempat: Balai Desa

Waktu: 08.45-09.15

A: Bagaimana peran Bendahara dalam pengelolaan dana desa?

B: saya Cuma fokus pada penerimaan dan pengeluaran uang saja

A: Apakah bapak berperan dalam pelaksanaan APBDes?

B: ya, saya kerjanya ya waktu pelaksanaan itu. Kalau ada yang minta pencairan dana kalau ada kegiatan itu biasanya mintanya ke saya.

A: Apa sebelum melakukan pencairan apa bapak mengecek dokumennya dahulu

B: Ya, saya cek apa sudah ada tanda tangan kepala desa dulu

A: kalau bapak sudah melakukan pembayaran apa bapak mencatat pengeluarannya

B: iya saya catat karna itu sudah jadi tanggungjawab saya, dan nanti juga harus ada laporannya kan tiap bulannya.

A: kemudian pak, apa bapak ikut andil dalam penyusunan laporan realisasi anggaran?

B: ya saya bagian melporkan dan menunjukkan bukti-bukti yang saya punya terkait kas desa. Kalau penyusunan itu biasanya pak sekdes yang buat

Informan: Kepala Dusun

Nama: Basuni Alif

Tempat: Balai Desa

Waktu: 09.15-09.25

A: Apa peran bapak dalam pengelolaan dana desa?

B: saya kalau mau ada musyawarah desa itu biasanya kumpul sama ketua RT dan beberapa masyarakat didusun diskusi masalah-masalah yang ada didusun untuk nanti saya bicarakan di musyawarah desa.

A: kemudian kalau pelaksanaannya pak?

B: kalau sudah ada rencana anggaran ya saya biasanya memantau kalau ada program-program yang ada di dusun aja

A: selain itu pak apa bapak biasanya melakukan pelaporan kalau ada masalah-masalah yang terjadi di program-program yang ada didusun?

B: iya saya selalu lapor kalau ada kendala-kendala gitu

A: kemudian pak terkait program BLT, pak taufiq sempat bilang kalau tidak sesuai dengan target. Menurut bapak gimana?

B: sudah sesuai kok menurut saya penerima BLT itu, soalnya saya dan sebagian warga saya ajak ikut Musdes untuk milih-milih siapa yang berhak menerima BLT, kalau ada yang merasa kurang tepat ya mungkin itu dari perspektif dia.

Informan: BPD

Nama: Mualimin

Tempat: Balai Desa

Waktu: 09.30-09.40

A: bagaimana peran bapak dalam pengelolaan dana desa?

B: saya bagian mengawasi saja mbak

A: kemudian yang dikatakan pak kades bapak yang membantu pak kades mengadakan musyawarah desa apa benar?

B: iya saya biasanya sering bareng pak kades termasuk kalau mau mengadakan kegiatan apa-apa gitu pak kades bilang dulu ke saya

A: berarti rancangan peraturan desa dll itu kepala desa selalu laporan ke bapak?

B: iya soalnya nanti yang buat keputusan kan saya dengan kades, kemudian laporan ke camat juga biasanya kades minta temani saya.

Lampiran 2

DOKUMENTASI







Lampiran 3

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Kurnia Ambarwati
 Tempat / Tanggal Lahir : Lamongan, 13 Februari 2000
 Alamat Asal : Sumurgayam Paciran Lamongan
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Nomor HP : 0882009069162
 Email : kurnia.sumuran@gmail.com

Pendidikan Formal

2005 – 2007 : TK Muslimat NU Sumuran
 2007 – 2012 : MI Mambaul Ulum Sumuran
 2012 – 2015 : MTs Tarbiyatut Tholabah Kranji
 2015 – 2018 : MA Mazra'atul Ulum Paciran
 2018 – 2024 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2018 – 2019 : Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly Malang
 2018 – 2019 : Kelas PPBA (Program Pembelajaran Bahasa Arab)
 2019 – 2020 : Kelas PPBI (Program Pembelajaran Bahasa Inggris)

Keorganisasian

2019 – 2021 : Wakil Ketua himpunan alumni (FOSHMA TABAH)
 2020 – 2021 : Sekretaris Asisten Laboratorium Akuntansi
 2020 – 2021 : Anggota HMJ Akuntansi UIN Malang

Aktivitas dan Pelatihan

1. Peserta Kegiatan Orientasi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema “Mengawal Indonesia Bebas Radikalisme dan Narkoba” Tahun 2018
2. Peserta Kegiatan Orientasi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

dengan tema “ Aktualisasi Gerakan Mahasiswa Di Era Millenial, Sebagai Manifestasi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat” Tahun 2018

3. Peserta Accounting Gathering Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema “Peran Akuntan Dalam Mewujudkan Pekerjaan Yang Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi (Sdgs No.8)” Tahun 2018
4. Panitia sekaligus peserta dalam Pelatihan Program Akuntansi Aplikasi ZAHIR, MYOB dan Accurate oleh Asisten Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021

Lampiran 4 : Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 18520018
 Nama : KURNIA AMBARWATI
 Fakultas : Ekonomi
 Program Studi : Akuntansi
 Dosen Pembimbing : Novi Lailiyul Wafiroh, M.A
 Judul Skripsi : PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA DESA SUMURGAYAM KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN)

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	13 Desember 2021	Pengajuan Outline	Ganjil 2021/2022	Sudah Dikoreksi
2	28 Desember 2021	Review Journal	Ganjil 2021/2022	Sudah Dikoreksi
3	13 Februari 2022	Pengajuan Proposal	Genap 2021/2022	Sudah Dikoreksi
4	20 Februari 2022	Revisi Proposal	Genap 2021/2022	Sudah Dikoreksi
5	20 Maret 2022	ACC Seminar proposal	Genap 2021/2022	Sudah Dikoreksi
6	25 Maret 2022	Revisi Seminar Proposal	Genap 2021/2022	Sudah Dikoreksi
7	18 Desember 2023	Pengajuan Skripsi	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
8	19 Desember 2023	REVISI SKRIPSI	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi

Malang, 19 Desember 2023
Dosen Pembimbing



Novi Lailiyul Wafiroh, M.A